



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dariyanto Bin Suminto
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/28 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sidorukun No.06 RT.031 RW.012 Desa Pasrepan, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan (sesuai KTP).Jalan Gatot Subroto RT.001 RW.005 Kel. Sebani, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan (alamat tinggal).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Sopir)

Terdakwa Dariyanto Bin Suminto ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa Dariyanto Bin Suminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **DARIYANTO bin SUMINTO** bersalah melakukan tindak pidana “**PENGELAPAN DALAM JABATAN**”, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk tronton wing box N-8796-UV beserta kunci kontak, STNK pajak serta buku kirinya, 1 (satu) bendel BPKB kendaraan truk wing box N-8796-UV, 3 (tiga) buah ban dengan ciri-ciri ban depan kanan merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9A3K0744 dan tidak terdapat stempel SJT, ban depan kiri merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9E4K7246 dan tidak terdapat stempel SJT, dan ban serep merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D0B2L0846 dan tidak terdapat stempel SJT, 1 (satu) lembar surat keterangan armada wing box N-8796-UV, 1 (satu) bendel surat perjanjian Kemitraan, 1 (satu) lembar Serah terima kendaraan N-8796-UV, 2 (dua) lembar Faktur penjualan ban kendaraan N-8796-UV, 2 (dua) lembar cek list kendaraan keluar masuk bengkel dan 2 (dua) lembar rekap pemeriksaan unit truk besar wing box N-8796-UV dikembalikan kepada PT. Global Link Logistic cq saksi PUJI KRISMIKO ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal, berjanji tidak mengulanginya kembali, terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, begitupula terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa ia terdakwa **DARIYANTO bin SUMINTO**, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rest Area Exit Tol Surabaya Pasuruan (Bundaran Nusa Dua Gempol), mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah ban depan kanan merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 57091483721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, 1 (satu) buah ban depan kiri merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 5720693721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, 1 (satu) buah ban serep merk Brigstone no seri : M8S115335 ukuran 1000/20 dan 1 (satu) buah dongkrak rebil kapasitas 50 ton, warna merah, kerugian total sebesar Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Global Link Logistic yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, *yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :* -----

- Bawa berawal terdakwa adalah sopir truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic sebagaimana surat perjanjian kemitraan tertanggal 1 Juni 2021, PT. Global Link Logistic akan memberikan imbalan jasa kepada terdakwa berdasar hitungan ritase pengiriman barang yang nilainya sesuai dengan kesepakatan, pertama kali truk tronton wing box tersebut diserahterimakan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana Serah Terima Kendaraan, dan berdasarkan data yang ada di Perusahaan dengan kondisi/keadaan ban depan kanan kiri dan ban serep masih baru serta satu buah dongkrak tersebut dipasang pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana Cek List Kendaraan Keluar Masuk Bengkel ;
- Bawa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengisi barang ke truk tronton wing box N-8796-UV dari Klaten dan rencana bongkar ke Gudang Margomulyo Surabaya, akan tetapi terdakwa tidak langsung ke Gudang Margomulyo Surabaya tetapi pulang ke rumahnya dan memarkir truk tronton wing box N-8796-UV di Pasar Meubel Bukir Pasuruan, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 terdakwa berangkat dari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Meubel Bukir Pasuruan menuju ke Gudang Margomulyo, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, berhenti di Rest Area Exit Tol Surabaya Pasuruan (Bundaran Nusa Dua Gempol) untuk istirahat dan bertemu dengan sesama sopir truk wing box yang baru dikenalnya dan terdakwa juga tidak memperhatikan plat nomornya, karena terdakwa butuh uang kemudian terdakwa menawarkan untuk tukar tambah ban depan kanan kiri dan ban serep dan terjadi kesepakatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah sepakat langsung membuka ban masing-masing dan langsung tukar ban serta terdakwa langsung menerima uangnya, agar tidak kelihatan terdakwa mengganti ban depan kanan kiri dengan ban belakang kanan luar dalam dan hasil tukarnya terdakwa taruh diban belakang kanan luar dalam, untuk ban serep tetap lalu terdakwa langsung berangkat ke Gudang Margomulyo untuk bongkar barang, sampai dengan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terdakwa mendapatkan perintah agar truk tronton wing box N-8796-UV dimasukkan kedalam garasi PT. YPS (Yuda Pratama Sejati) Pleret untuk pengecekan dan dengan alasan truk tronton kehabisan solar terdakwa menaruh dimeja security kunci kendaraan dan surat kendaraan dan langsung terdakwa tinggal, hingga akhirnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tronton wing box N-8796-UV oleh saksi RANDI ARI NUGROHO alias RENDY dan saksi KUSNADI ditemukan ban depan kanan kiri serta ban serepnya tidak sesuai dengan data yang ada diperusahaan serta dongkraknya tidak ada hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 ;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Global Link Logistic mengalami kerugian sebesar Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksespi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUJI KRISMIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kapasitas saksi dalam tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah sebagai Marketing Operasional Manager PT Global Link Logistic yang diberi mandat oleh pihak perusahaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan terkait penggelapan yang dilakukan terdakwa (ada surat kuasa);

- Bawa, yang menjadi obyek tindak pidana Penggelapan tersebut adalah 2 (dua) ban orisinil diganti dengan ban bekas dan 1 (satu) ban serep yang ada stempel SJT diganti dengan ban bekas yang notabene ban yang sudah tipis serta satu buah dongkrak tidak ada ;
- Bawa, 3 (tiga) buah ban dan dongkrak yang ada di truk tronton wing box N-8796-UV tersebut adalah milik PT.Global Link Logistic ;
- Bawa, di BPKB dan STNK tertulis pemilik truk tronton wing box N-8796-UV tersebut adalah PT. Yuda Pratama Sejati dan bukan PT. Global Link Logistic karena PT.Global Link Logistic dengan PT Yuda Pratama Sejati masih dalam satu group dan satu management, sebagaimana surat keterangan;
- Bawa, yang dilaporkan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah sopir truk tronton wing box N-8796-UV yakni terdakwa adalah sopir truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic sebagaimana **surat perjanjian kemitraan tertanggal 1 Juni 2021, PT. Global Link Logistic akan memberikan imbalan jasa kepada terdakwa berdasar hitungan ritase pengiriman barang yang nilainya sesuai dengan kesepakatan (kerja mengirim barang mendapatkan uang yang include didalamnya untuk solar, makan dan upah)** ;
- Bawa, saat ban dan dongkrak dipindah tangankan/ditukar tidak ada yang tahu, Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut baru diketahui saat kendaraan ditinggalkan begitu saja di luar garasi PT YPS Pleret dan kunci serta STNK ditinggal di Pos Security gudang YPS Pleret tanpa ada serah terima kemudian dilakukan pengecekan secara umum dilakukan oleh security IMAM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang/Garasi PT YPS Jln. Pleret No. 21 Pasuruan dan diketahui dongkrak tidak ada dan sopir yang memasukkan kedalam garasi yang bernama JUMARI, untuk pengecekan ban dilakukan oleh pihak divisi bengkel yakni RENDY mengetahui kepala bengkel KUSNADI pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di Gudang/Garasi di Gudang/Garasi PT YPS Jln. Pleret No. 21 Pasuruan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saat pertama kali diserahterimakan kepada sopir DARIYANTO ada serah terima kendaraan yakni pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana surat serah terima kendaraan kepada terdakwa ;
- Bawa, berdasarkan data yang ada di kami bahwa ban depan kanan kiri dan ban serep serta satu buah dongkrak tersebut dipasang pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana faktur penjualan dan dipasang di truk dengan No. Pol. N-8796-UV dengan ciri-ciri :
 - a. Ban depan kanan merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 57091483721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban yang ada dibelakang kanan luar atau dioper dan ban yang ada dibelakang kanan luar diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri D9A3K0744 dan tidak terdapat stempel SJT;
 - b. Ban depan kiri seharusnya merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 5720693721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban yang ada di belakang sisi kanan dalam, kemudian ban belakang sisi kanan dalam diganti ban bekas merk Brigstone UKURAN 1000/20, nomor seri D9E4K7246 dan tidak terdapat stempel SJT;
 - c. Ban serep merk seharusnya merk Brigstone no seri : M8S115335 ukuran 1000/20, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20 dengan nomor seri : D0B2L0846 dan tidak ada stempel SJT.
Untuk ciri-ciri dongkraknya antara lain : dongkrak rebil kapasitas 50 ton, warna merah;
- Bawa, saat dilakukan pengecekan secara umum oleh pihak security maupun oleh teknisi dan kepala bengkel ada bukti pengecekan, untuk pemeriksaan secara umum dengan judul Ceklist kendaraan keluar masuk bengkel, sementara saat pemeriksaan ban dengan judul Rekap pemeriksaan ban unit truk besar;
- Bawa, saksi tidak tahu secara pasti pelaku menggunakan alat apa dan bagaimana caranya dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, yang jelas pelaku pada hari selasa tanggal 09 Februari 2021 membawa armada tronton wing box N-8796-UV guna diawaki oleh yang bersangkutan, kemudian pada tanggal 28 April 2022 ban depan kanan kiri serta ban serep dilakukan penggantian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana faktur penjualan, kemudian saat truk tronton tersebut masih dalam penguasaan pelaku, pelaku mengganti 3 ban yang ada dikendaraan dengan ban bekas yang tidak ada stempel tulisan Sejati serta mengambil 1 (satu) buah dongkrak kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kunci kendaraan dan surat kendaraan oleh pelaku ditaruh dimeja security dan langsung meninggalkan begitu saja tanpa adanya pengecekan, bahkan pihak security sempat mengingatkan agar menunggu pengecekan dari pihak teknisi bengkel namun pelaku langsung meninggalkan begitu saja hingga akhirnya setelah dilakukan pengecekan oleh pihak security dan salah satu sopir yang memasukkan truk ke garasi serta pengecekan terhadap ban oleh teknisi dan kepala bengkel pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, diketahui jika satu buah dongkrak dan 2 ban orisinal serta ban serep telah digelapkan oleh pelaku dan diganti dengan ban yang bekas;

- Bahwa benar truk tronton wing box N-8796-UV tersebut sejak keluar dari garasi tanggal 09 Februari 2021 hingga dimasukkan kedalam garasi tanggal 18 Juli 2022 selalu dalam penguasaan sopir, andaikatpun datang langsung parkir di parkir luar menunggu antrian muatan, sementara kunci kontak dalam penguasaan sopirnya yakni DARIYANTO;
- Bahwa benar saat mengganti 3 (tiga) buah ban dan dongkrak tersebut DARIYANTO tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan;
- Bahwa benar sudah berulangkali berusaha menemui DARIYANTO namun tidak pernah ketemu dan tidak pernah direspon, telepon saksi diblokir ;
- Bahwa benar terdakwa dihubungi managemen ke kantor, belum ada pemutusan ;
- Bahwa benar saksi mengenali jika suatu saat 3 (tiga) buah ban tersebut berhasil ditemukan dan ditunjukkan kembali kepada saksi karena no.seri dan merknya terdata semua diperusahaan;
- Bahwa, akibat penggelapan dalam jabatan tersebut pihak perusahaan yaitu mengalami kerugian dengan rincian : 2 (dua) ban orisinal dan 1 (satu) ban serep beserta kelengkapannya taksasi kerugiannya sebesar Rp. 10.078.950,- (sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (nota terlampir),

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongkrak taksasi kerugiannya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). (nota terlampir). Sehingga total kerugiannya sebesar Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bawa benar saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti;
- Bawa sebelum kasus ini terdakwa sudah ada masalah yang berkaitan dengan barang yang dimuatnya berupa galon, saksi mengetahui dari komplain pihak penerima pengiriman barang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan yakni terdakwa tidak ada memblokir nomor hp saksi, hanya terdakwa merasa sudah tsudah diputus kontrak sehingga terdakwa sudah bekerja ditempat lain;

2. **RANDI ARI NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, saksi berprofesi sebagai karyawan swasta di PT YPS yang menjabat sebagai admin ban atau admin maintance ban di PT YPS dengan alamat Jln. Setiabudi No. 01 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain : Mendata ban yang terpasang dikendaraan milik perusahaan, pencatatan penggantian ban termasuk analisa kerusakan apabila terjadi kerusakan atau ban tersebut diganti belum waktunya, serta pendataan ban bekas termasuk penyimpanan serta penataannya atau intinya segala sesuatu yang terkait dengan ban ;
- Bawa, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di areal bengkel PT YPS Jln. Pleret No. 21 Desa Pleret Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan pernah melakukan pengecekan terhadap ban kendaraan truk tronton wing box N-8796-UV bersama dengan Kepala Bengkel KUSNADI;
- Bawa, truk tronton wing box N-8796-UV tersebut adalah milik PT. Global Link Logistic yang mana satu management dengan PT YPS tempat saksi bekerja;
- Bawa, sopir truk tronton wing box N-8796-UV tersebut bernama DARIYANTO, umur sekitar 41 tahunan, pekerjaan sopir, alamat tidak tahu;
- Bawa, saksi mendapatkan perintah dari Kepala Bengkel yakni KUSNADI untuk melakukan pengecekan ban tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di garasi PT. YPS Jln. Raya Pleret No. 21 Pasuruan ;

- Bahwa, hasil pengecekan yang terhadap truk tronton wing box N-8796-UV ditemukan fakta bahwa 3 (tiga) buah ban yang terpasang yakni ban depan kanan dan kiri (ban depan tengah kanan dan kiri) serta ban serep tidak sesuai dengan data perusahaan, tidak ada stempel/dengan kata lain ban tersebut sudah diganti oleh sopirnya dan dongkrak juga tidak ada, **3 ban tersebut pecah-pecah, robek, tahun pembuatan 2018;**
- Bahwa, yang mendasari saksi mengetahui jika ban di truk tronton wing box N-8796-UV tersebut diganti adalah no seri yang ada di ban saat dibawa oleh sopir DARIYANTO tidak sama dengan nomor seri ban yang terpasang saat dilakukan pengecekan kemudian tidak ada cap stempel SJT dan temuan saat inspeksi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ban truk N-8796-UV dan membenarkan berita acara yang dipertunjukkan kepada saksi adalah berita acara yang dibuat saksi saat dilakukan inspeksi;
- Bahwa, ban tersebut baru diganti pada tanggal 28 April 2022 (nota pembelian terlampir) dan saksi sendiri yang menyaksikan saat penggantian, sementara no serinya sebelum diganti dan setelah diganti antara lain :
 - a. Ban depan kanan seharusnya merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 57091483721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban yang ada dibelakang kanan luar atau dioper dengan ban yang ada dibelakang kanan luar diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri D9A3K0744 dan tidak terdapat stempel SJT;
 - b. Ban depan kiri seharusnya merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 5720693721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban yang ada di belakang sisi kanan dalam, kemudian ban belakang sisi kanan dalam diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20, nomor seri D9E4K7246 dan tidak terdapat stempel SJT;
 - c. Ban serep merk seharusnya merk Brigstone no seri : M8S115335 ukuran 1000/20, saat dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bannya diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20 dengan nomor seri : D0B2L0846 dan tidak ada stempel SJT.

Untuk ciri-ciri dongkraknya antara lain : dongkrak rebil kapasitas 50 ton, warna merah ;

- Bahwa benar tidak tahu kapan dan bertempat dimanakah ketiga ban truk tronton wing box N-8796-UV tersebut diganti oleh DARIYANTO;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas semua barang yang ada di Truk tronton wing box N-8796-UV jika ada yang hilang atau ditukar adalah sopir truk tronton tersebut yakni DARIYANTO;
- Bahwa benar tidak tahu menggunakan alat apa serta bagaimana caranya DARIYANTO mengganti ketiga ban dan mengambil dongkrak truk tronton wing box N-8796-UV;
- Bahwa benar masih mengenali ketiga ban yang ditukar oleh DARIYANTO jika suatu saat ketemu dan dipertunjukkan kembali saksi;
- Bahwa benar akibat penggelapan dalam jabatan tersebut perusahaan mengalami kerugian dengan rincian : 2 (dua) ban orisinil dan 1 (satu) ban serep beserta kelengkapannya taksasi kerugiannya sebesar Rp. 10.078.950,- (sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (nota terlampir), dongkrak taksasi kerugiannya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). (nota terlampir). Sehingga total kerugiannya sebesar Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa benar 3 ban yang ditukar terdakwa masih 2 bulan diganti sehingga kwalitas ban masih 90 %.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **KUSNADI** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai karyawan swasta di PT YPS yang menjabat sebagai Kepala Bengkel dengan alamat Jln. Setiabudi No. 01 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Kab. Pasuruan yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain : mengatur job dari mekanik-mekanik, mengontrol kendaraan milik perusahaan termasuk mengontrol ban-ban kendaraan perusahaan, mengecek keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spare part kendaraan milik perusahaan serta mengcover kerusakan kendaraan milik perusahaan;

- Bahwa benar pernah melakukan pengecekan terhadap ban kendaraan truk tronton wing box N-8796-UV;
- Bahwa benar pertama saksi datang ke garasi PT. YPS mendapatkan kendaraan truk tronton wing box N-8796-UV ada ketidakwajaran terhadap bannya dimana ban depan batiknya tidak seharusnya ditaruh didepan, sehingga saksi memerintahkan kepada RENDY untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ban kendaraan dimaksud;
- Bahwa benar truk tronton wing box N-8796-UV tersebut adalah milik PT. Global Link Logistic yang mana satu management dengan PT YPS tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar sopir truk tronton wing box N-8796-UV tersebut bernama DARIYANTO, umur sekitar 41 tahunan, pekerjaan sopir, alamat tidak tahu;
- Bahwa benar saksi mendapatkan perintah dari management untuk melakukan pengecekan ban tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di garasi PT. YPS Jln. Raya Pleret No. 21 Pasuruan ;
- Bahwa benar hasil pengecekan yang terhadap truk tronton wing box N-8796-UV ditemukan fakta bahwa 3 (tiga) buah ban yang terpasang yakni ban depan kanan dan kiri serta ban serep tidak sesuai dengan data yang ada di perusahaan, tidak ada stempel atau dengan kata lain ban tersebut sudah diganti oleh sopirnya dan dongkrak juga tidak ada;
- Bahwa benar yang mendasari saksi jika ban di truk tronton wing box N-8796-UV tersebut diganti adalah no seri yang ada di ban saat dibawa oleh sopir DARIYANTO tidak sama dengan nomor seri ban yang terpasang saat dilakukan pengecekan kemudian tidak cap stempel SJT dan temuan saat inspeksi tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ban truk N-8796-UV dan membenarkan berita acara yang dipertunjukkan kepada saksi adalah berita acara yang dibuat saksi saat dilakukan inspeksi;
- Bahwa benar ban tersebut baru diganti pada tanggal 28 April 2022 (nota pembelian terlampir) dan RENDY tahu termasuk saksi saat penggantian, untuk no serinya sebelum diganti dan setelah diganti antara lain :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ban depan kanan seharusnya merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 57091483721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban yang ada dibelakang kanan luar atau dioper dan ban yang ada dibelakang kanan luar diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri D9A3K0744 dan tidak terdapat stempel SJT;

b. Ban depan kiri seharusnya merk MRF Muscle Miller dengan nomor seri 5720693721 ukuran 1000/20 dengan stempel SJT, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban yang ada di belakang sisi kanan dalam, kemudian ban belakang sisi kanan dalam diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20, nomor seri D9E4K7246 dan tidak terdapat stempel SJT;

c. Ban serep merk seharusnya merk Brigstone no seri : M8S115335 ukuran 1000/20, saat dilakukan pemeriksaan ternyata bannya diganti ban bekas merk Brigstone ukuran 1000/20 dengan nomor seri : D0B2L0846 dan tidak ada stempel SJT.

Untuk ciri-ciri dongkraknya antara lain : dongkrak rebil kapasitas 50 ton, warna merah ;

- Bahwa, yang bertanggung jawab atas semua barang yang ada di Truk tronton wing box N-8796-UV jika ada yang hilang atau ditukar adalah sopir truk tronton tersebut yakni DARIYANTO;

- Bahwa, saksi masih mengenali ketiga ban yang ditukar oleh DARIYANTO jika suatu saat ketemu dan dipertunjukkan kembali saksi;

- Bahwa, akibat penggelapan dalam jabatan tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian dengan rincian :2 (dua) ban orisinil dan 1 (satu) ban serep beserta kelengkapannya taksasi kerugiannya sebesar Rp. 10.078.950,- (sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (nota terlampir), dongkrak taksasi kerugiannya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). (nota terlampir). Sehingga total kerugiannya sebesar Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa, saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada kEberatan;

4. **SUGIONO** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi sebagai Security di PT YPS dengan alamat Jln. Setiabudi No. 01 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan (kantor), namun saksi berjaganya di gudang PT YPS Jln. Raya Pleret No. 21 Desa Pleret Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, sekitar 6 (enam) tahunan yakni sekitar tahun 2016 hingga sekarang ;
- Bawa, terdakwa DARIYANTO menaruh dan meninggalkan begitu saja kunci kontak dan STNK serta buku kir di meja satpam, kemudian saksi telp pihak management dan saksi diperintah untuk melakukan pengawasan terhadap tronton dimaksud mengingat kendaraan tersebut adalah milik perusahaan sehingga saat itu saksi hanya menyimpan kunci kontak dan STNK serta KIR kemudian melakukan pengawasan hingga diserahterimakan kepada Security berikutnya yakni IMAM SUBAIDI;
- Bawa, tidak berani melakukan pengecekan karena saat itu saksi seorang diri ;
- Bawa, kendaraan tronton wing box wing box N-8796-UV milik PT Global Link Logistic;
- Bawa, yang harus bertanggungjawab jika ada barang atau perlengkapan yang hilang atau ditukar adalah sopir dari truk tronton wing box N-8796-UV tersebut yakni DARIYANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. **IMAM SUBAIDI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Security di PT YPS dengan alamat Jln. Setiabudi No. 01 Kel. Purutrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan (kantor), namun saksi berjaganya di gudang PT YPS Jln. Raya Pleret No. 21 Desa Pleret Kec. Pohjentrek Kab. PasuruanSaksi menerangkan bahwa ia bekerja sebagai security di Gudang Pleret sekitar 6 (enam) tahunan yakni sekitar tahun 2016 hingga sekarang;
- Bawa, pada saat saksi kerja jaga shift malam yakni pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi menerima titipan kunci dari security shift pagi yakni Bapak SUGIONO dan menerangkan bahwa sopir truk N-8796-UV pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekitar 09.00 WIB menaruh kunci truk dimaksud di pos satpam, kemudian sopirnya disuruh menunggu pemeriksaan namun sopirnya tidak mau dan langsung meninggalkan begitu saja truknya di areal parkir lapangan atau diluar pos security serta meninggalkan kunci kontak di Pos Satpam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar menerima kunci truk dimaksud dari security shift pagi yakni Bapak SUGIONO, umur sekitar 47 tahunan, islam, alamat Perum Pesona Candi Bugul Kidul Kota Pasuruan ;
- Bawa benar menerima titipan kunci kontak truk tronton wing box N-8796-UV yang posisi kendaraannya masih diluar areal parkir lapangan atau masih diluar pos security tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib, bertempat di Pos Security Garasi PT. YPS Pleret No. 21 Kab. Pasuruan ;
- Bawa benar setelah menerima titipan kunci tersebut saksi langsung konfirmasi kepada pihak management kemudian pihak management meminta salah satu sopir yakni JUMARI untuk memasukkan kedalam garasi kemudian saksi bersama dengan sopir tersebut (JUMARI) langsung melakukan pemeriksaan awal bersama dan dituangkan didalam ceklist kendaraan keluar masuk bengkel sebagaimana ceklist terlampir. Selanjutnya untuk pemeriksaan lebih terperinci dilakukan oleh Mekanik bengkel yakni RENDY dan KUSNADI selaku Kepala bengkel ;
- Bawa benar keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 wib bertempat didalam garasi PT YPS Jln. Pleret No. 21 Pasuruan dilakukan pemeriksaan lebih terperinci oleh mekanik RENDY bersama dengan kepala bengkel yang bernama KUSNADI selanjutnya diketemukan barang yang hilang yaitu dongkrak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. **JUMARI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, bekerja sebagai sopir di PT YPS sekitar 9 (enam) tahunan yakni sekitar tahun 2013 hingga sekarang ;
- Bawa, saksi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB berada dirumah di warungdowo, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi ditelp oleh pihak management dan dimintai tolong untuk memindahkan truk tronton N-8796-UV yang dibawa oleh DARIYANTO dari areal parkir lapangan atau diluar pos security dan dipindah kedalam garasi PT YPS Pleret kemudian setelah dimasukkan bersama-sama dengan security melakukan pemeriksaan awal terhadap truk dimaksud sekitar pukul 19.20 WIB ;
- Bawa, saat memindahkan truk tronton **N-8796-UV** tersebut tidak menambahkan **solar** sama sekali kedalam tangki karena solar didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki masih ada sehingga langsung menghidupkan mesinnya, bisa dan memindahkan kedalam garasi YPS;

- Bawa, saat memindahkan truk tronton N-8796-UV, DARIYANTO tidak ada dilokasi truk tronton terparkir dan menerima kunci dari security IMAM;
- Bawa, setelah memasukkan truk tronton N-8796-UV, bersama IMAM langsung melakukan pengecekan awal dan ditemukan fakta dongkrak tidak ada serta memasukkan temuan tersebut di ceklist kendaraan keluar masuk bengkel;
- Bawa, yang bertanggungjawab jika barang-barang yang ada didalam truk tronton wing box N-8796-UV hilang atau ditukar adalah sopir truk tronton wing bos N-8796-UV tersebut yakni DARIYANTO, umur sekitar 41 tahun, alamat berdasarkan info dari management di Kampung Sidorukun No. 06 Desa Pasrepan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bawa, truk tronton wing box N-8796-UV tersebut milik PT.Global Link Logistic;
- Bawa, saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. **BAGUS YUDHA HARIYANTO**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Unit Reskrim Polsek Pohjentrek Polres Pasuruan Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pelaku Penggelapan dalam jabatan sebagaimana Laporan Polisi ;
- Bawa benar melakukan penangkapan tersebut bersama tim unit Reskrim Polsek Pohjentrek Polres Pasuruan Kota;
- Bawa benar dalam melakukan penangkapan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bawa benar terdakwa adalah yang ditangkap saksi;
- Bawa benar setelah dilakukan introgasi dan pemeriksaan DARIYANTO bin SUMINTO mengakui terus terang telah melakukan penggelapan ban depan kanan kiri dan ban serep serta dongkrak truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic tersebut;
- Bawa benar terdakwa DARIYANTO bin SUMINTO mengakui bahwa perbuatan penggelapan dengan cara **menukar 3 (tiga) buah ban truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban lainnya yang lebih tipis tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Rest Area Exit Tol Surabaya Pasuruan (Bundaran Nusa Dua Gempol) dengan cara ditukar dengan ban truk tronton lainnya yang mana DARIYANTO baru kenal saat itu dengan cara tukar tambah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan perhitungan dari Pihak PT.Global Link Logistic mengalami kerugian total Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada tahun 2017 pernah dihukum di Rutan Gresik selama 2 tahun 11 bulan terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba dan bebas pada tahun 2020 bulan Maret ;
- Bahwa, Riwayat Pekerjaan Terdakwa : Tahun 2011 s/d 2017 bekerja di Pertamina Perak Surabaya menjabat sebagai driver yang bergerak dibidang jasa pengiriman BBM ke SPBU, Tahun 2020 s/d 2021 bekerja sebagai sopir panggilan, tahun 2021 s/d 2022 bekerja sebagai sopir di PT Global Link Logistic, tahun 2022 s/d sekarang bekerja sopir panggilan;
- Bahwa, obyek tindak pidana Penggelapan tersebut adalah barang-barang yang ada di armada Tronton Wing Box N-8796-UV antara lain 1 (satu) buah Dongkrak 2 (dua) ban orisinil depan diganti dengan ban bekas dan 1 (satu) ban serep diganti dengan ban bekas yang notabenenya ban yang sudah tipis milik PT.Global Link Logistic;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut;
- Bahwa, jabatan terdakwa di PT Global Link Logistic adalah sebagai sopir pengemudi, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kemitraan dengan pekerjaan mengambil dan mengantar barang ;
- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. Global Link Logistic pada tanggal bulannya lupa tahun 2021 dan diberi kendaraan tronton wing box N-8796-UV tersebut pada tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana surat serah terima kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selama terdakwa membawa truk tronton wing box N_8796-UV tersebut terdakwa pernah melakukan pergantian ban sisi depan kanan kiri dan ban serep serta dongkrak pada tanggal 28 April 2022 yang mana kemudian terdakwa gelapkan tersebut ;
- Bawa, terdakwa pernah meninggalkan truk tronton wing box di parkiran kawasan PT YPS di Jln. Raya Pleret Desa Pleret Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan pada Sabtu tanggal 18 Juli 2022 tanpa adanya serah terima dari terdakwa kepada pihak perusahaan hingga akhirnya ditemukan fakta saat dilakukan pemeriksaan jika ban depan kanan kiri dan ban serep sudah diganti dengan ban yang lebih tipis dan dongkrak posisi tidak ada;
- Bawa, terdakwa tidak tahu apa alasannya kenapa truk dimasukkan kedalam garasi untuk pengecekan, dan SOP selama ini setelah bongkar muatan, sopir langsung telp pihak perusahaan untuk order muatan selanjutnya, setelah ada sopir langsung menuju ke gudang pengisian barang selanjutnya setelah terisi langsung kirim ke gudang tujuan, begitu seterusnya;
- Bawa, terdakwa **melakukan penggelapan dengan cara tanpa ijin perusahaan mengganti ban depan kanan kiri dan ban serep dengan ban yang lebih tipis serta dongkrak juga dijual terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rest area toll gempol** dimana terdakwa tukar tambah dengan sesama sopir truk tronton wing box yang mana saya baru kenal, dan berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, baru mengetahui jika ditukar pada saat dilakukan pemeriksaan saat hendak dimasukkan kegarasi YPS pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Gudang/Garasi PT YPS Jln. Pleret No. 21 Pasuruan;
- Bawa, terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut menggunakan kunci roda yang ada di truk tronton wing box N-8796-UV untuk membuka dan kemudian menukar ban depan kanan kiri serta ban serep, sementara caranya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa isi barang dari Klaten dan rencana bongkar ke Gudang Margomulyo Surabaya, saat itu terdakwa tidak langsung ke gudang Margomulyo tetapi pulang dulu kerumah dan parkir di Pasar Meubel Bukir, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 terdakwa berangkat ke Margomulyo dan berhenti berhenti di Rest Area Exit Tol Surabaya Pasuruan (Bundaran Nusa Dua Gempol) untuk istirahat sekitar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB, saat itu terdakwa bertemu dengan sesama sopir truk wing box lainnya entah muat apa tidak perhatikan dan juga plat nomornya tidak perhatikan, karena terdakwa butuh uang kemudian menawarkan untuk tukar tambah ban depan kanan kiri dan ban serep dan terjadi kesepakatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah sepakat langsung membuka ban masing-masing dan langsung tukar ban serta saya langsung terima uangnya, agar tidak kelihatan ban depan kanan kiri diganti dengan ban belakang kanan luar dalam dan tukarannya terdakwa taruh diban belakang kanan luar dalam, untuk ban serep tetap lalu terdakwa langsung berangkat ke Margomulyo untuk bongkar, kemudian lanjut terdakwa muat bolak balik dan terakhir pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terdakwa mendapatkan perintah agar truk dimasukkan kedalam garasi YPS Pleret untuk pengecekan sehingga saat hendak memindahkan dari parkir areal PT YPS kedalam gudang truk tronton kehabisan solar sehingga kunci kendaraan dan surat kendaraan terdakwa taruh dimeja security dan langsung ditinggal karena ada janjian, hingga akhirnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tronton wing box N-8796-UV ditemukan fakta ban depan kanan kiri serta ban serepnya tidak sesuai dengan data yang ada diperusahaan serta dongkraknya tidak ada hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berhasil ditangkap pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023;

- Bahwa, sekarang ini ban orisinil kanan kiri depan serta ban serep tersebut ada dalam penguasaan sopir yang terdakwa ajak tukar tambah yang mana terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya, dan **terdakwa juga menjual dongkrak truk** yang dipercayakan kepadanya tersebut;
- Bahwa, uang hasil tukar tambah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis untuk biaya makan sehari hari saat perjalanan;
- Bahwa, **terdakwa terdesak kebutuhan Hari Raya** membelikan baju untuk Anak, cash bon sudah banyak, ada tanggungan terdakwa dengan pihak perusahaan terkait kekurangan galon yang diterima penerima pengiriman barang, uang yang diterima saat pengiriman yang diberikan perusahaan secara transper dipotong tanggungan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa membenarkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk tronton wing box N-8796-UV beserta kunci kontak,
- STNK pajak serta buku kirinya,
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan truk wing box N-8796-UV,
- 3 (tiga) buah ban dengan ciri-ciri ban depan kanan merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9A3K0744 dan tidak terdapat stempel SJT, ban depan kiri merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9E4K7246 dan tidak terdapat stempel SJT, dan ban serep merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D0B2L0846 dan tidak terdapat stempel SJT,
- 1 (satu) lembar surat keterangan armada wing box N-8796-UV,
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Kemitraan,
- 1 (satu) lembar Serah terima kendaraan N-8796-UV, 2 (dua) lembar Faktur penjualan ban kendaraan N-8796-UV,
- 2 (dua) lembar cek list kendaraan keluar masuk bengkel
- 2 (dua) lembar rekap pemeriksaan unit truk besar wing box N-8796-UV

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal terdakwa adalah sopir truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic sebagaimana surat perjanjian kemitraan tertanggal 1 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, PT. Global Link Logistic akan memberikan imbalan jasa kepada terdakwa berdasar hitungan ritase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang yang nilainya sesuai dengan kesepakatan, pertama kali truk tronton wing box tersebut diserahterimakan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana Serah Terima Kendaraan, dan berdasarkan data yang ada di Perusahaan dengan kondisi/keadaan ban depan kanan kiri dan ban serep masih baru serta satu buah dongkrak tersebut dipasang pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana Cek List Kendaraan Keluar Masuk Bengkel ;

- Bawa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengisi barang ke truk tronton wing box N-8796-UV dari Klaten dan rencana bongkar ke Gudang Margomulyo Surabaya, akan tetapi terdakwa tidak langsung ke Gudang Margomulyo Surabaya tetapi pulang ke rumahnya dan memarkir truk tronton wing box N-8796-UV di Pasar Meubel Bukir Pasuruan,
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 terdakwa berangkat dari Pasar Meubel Bukir Pasuruan menuju ke Gudang Margomulyo, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, berhenti di Rest Area Exit Tol Surabaya Pasuruan (Bundaran Nusa Dua Gempol) untuk istirahat dan bertemu dengan sesama sopir truk wing box yang baru dikenalnya dan terdakwa juga tidak memperhatikan plat nomornya, karena terdakwa butuh uang kemudian terdakwa menawarkan untuk tukar tambah ban depan kanan kiri dan ban serep dan terjadi kesepakatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah sepakat langsung membuka ban masing-masing dan langsung tukar ban serta terdakwa langsung menerima uangnya, agar tidak kelihatan terdakwa mengganti ban depan kanan kiri dengan ban belakang kanan luar dalam dan hasil tukarnya terdakwa taruh diban belakang kanan luar dalam, untuk ban serep tetap lalu terdakwa langsung berangkat ke Gudang Margomulyo untuk bongkar barang, sampai dengan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terdakwa mendapatkan perintah agar truk tronton wing box N-8796-UV dimasukkan kedalam garasi PT. YPS (Yuda Pratama Sejati) Pleret untuk pengecekan dan dengan alasan truk tronton kehabisan solar terdakwa menaruh dimeja security kunci kendaraan dan surat kendaraan dan langsung terdakwa tinggal, hingga akhirnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tronton wing box N-8796-UV oleh saksi RANDI ARI NUGROHO alias RENDY dan saksi KUSNADI ditemukan ban depan kanan kiri serta ban serepnya tidak sesuai dengan data yang ada diperusahaan serta dongkraknya tidak ada hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 ;
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Global Link Logistic mengalami kerugian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 374 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan"
4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **DARIYANTO bin SUMINTO** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en witens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) pengikut ajaran ini adalah **von Hippel** dan **Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(*E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakunya mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai (*toeigenen*), menurut **Simon** adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116**), sedangkan Melawan hukum atau hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 terdakwa berangkat dari Pasar Meubel Bukir Pasuruan menuju ke Gudang Margomulyo, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, berhenti di Rest Area Exit Tol Surabaya Pasuruan (Bundaran Nusa Dua Gempol) untuk istirahat dan bertemu dengan sesama sopir truk wing box yang baru dikenalnya dan terdakwa juga tidak memperhatikan plat nomornya, karena terdakwa butuh uang kemudian terdakwa menawarkan untuk tukar tambah ban depan kanan kiri dan ban serep dan terjadi kesepakatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah sepakat langsung membuka ban masing-masing dan langsung tukar ban serta terdakwa langsung menerima uangnya, agar tidak kelihatan terdakwa mengganti ban depan kanan kiri dengan ban belakang kanan luar dalam dan hasil tukarnya terdakwa taruh diban belakang kanan luar dalam, untuk ban serep tetap lalu terdakwa langsung berangkat ke Gudang Margomulyo untuk bongkar barang, sampai dengan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terdakwa mendapatkan perintah agar truk tronton wing box N-8796-UV dimasukkan kedalam garasi PT. YPS (Yuda Pratama Sejati) Pleret untuk pengecekan dan dengan alasan truk tronton kehabisan solar terdakwa menaruh dimeja security kunci kendaraan dan surat kendaraan dan langsung terdakwa tinggal, hingga akhirnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tronton wing box N-8796-UV oleh saksi RANDI ARI NUGROHO alias RENDY dan saksi KUSNADI ditemukan ban depan kanan kiri serta ban serepnya tidak sesuai dengan data yang ada diperusahaan serta dongkraknya tidak ada hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah menukar tiga buah ban truk kepada orang lain dimana terdakwa mendapatkan uang dari penukaran ban tersebut adalah perbuatan yang tidak berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa sebab tiga buah ban truk tersebut adalah bukan milik sepenuhnya dari Terdakwa dan perbuatan terdakwa yang menukarkan ban truk tersebut dan mendapatkan uang dari penukaran ban tersebut, adalah perbuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang memang memiliki hak milik atas barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa adalah seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari Ban truk tersebut yang sekaligus pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Hak untuk melakukan segala tindakan terhadap barang berupa uang tersebut hanya dimiliki oleh pemilik dari barang tersebut yakni milik Perusahaan PT Global Link Logistic, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen Perusahaan jelaslah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian tindakan tersebut terdakwa lakukan dengan penuh kesengajaan. Kesengajaan yang ada dalam diri terdakwa dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran dan betul-betul dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa telah memiliki niat untuk menggunakan uang tersebut karena terdresak untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, Terdakwa sejatinya telah mengetahui bahwasanya kendaraan Truk dan seluruh komponennya adalah milik dari perusahaan tersebut yang digunakan sebagai armada usaha di bidang logistik pengiriman barang, namun terdakwa tetap melakukan hal itu. Dengan demikian Majelis melihat perbuatan terdakwa ini dilakukan dengan penuh Kesengajaan;

Menimbang, bahwa Barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa tiga buah ban senilai Rp. 10.528.950,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang sudah tentu benda tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah benda yang dikuasai itu memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Bawa berawal terdakwa adalah sopir truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic sebagaimana surat perjanjian kemitraan tertanggal 1 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, PT. Global Link Logistic akan memberikan imbalan jasa kepada terdakwa berdasar hitungan ritase pengiriman barang yang nilainya sesuai dengan kesepakatan, pertama kali truk tronton wing box tersebut diserahterimakan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana Serah Terima Kendaraan, dan berdasarkan data yang ada di Perusahaan dengan kondisi/keadaan ban depan kanan kiri dan ban serep masih baru serta satu buah dongkrak tersebut dipasang pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana Cek List Kendaraan Keluar Masuk Bengkel ;
- Bawa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mengisi barang ke truk tronton wing box N-8796-UV dari Klaten dan rencana bongkar ke Gudang Margomulyo Surabaya, akan tetapi terdakwa tidak langsung ke Gudang Margomulyo Surabaya tetapi pulang ke rumahnya dan memarkir truk tronton wing box N-8796-UV di Pasar Meubel Bukir Pasuruan,
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 terdakwa berangkat dari Pasar Meubel Bukir Pasuruan menuju ke Gudang Margomulyo, hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, berhenti di Rest Area Exit Tol Surabaya Pasuruan (Bundaran Nusa Dua Gempol) untuk istirahat dan bertemu dengan sesama sopir truk wing box yang baru dikenalnya dan terdakwa juga tidak memperhatikan plat nomornya, karena terdakwa butuh uang kemudian terdakwa menawarkan untuk tukar tambah ban depan kanan kiri dan ban serep dan terjadi kesepakatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah sepakat langsung membuka ban masing-masing dan langsung tukar ban serta terdakwa langsung menerima uangnya, agar tidak kelihatan terdakwa mengganti ban depan kanan kiri dengan ban belakang kanan luar dalam dan hasil tukarnya terdakwa taruh diban belakang kanan luar dalam, untuk ban serep tetap lalu terdakwa langsung berangkat ke Gudang Margomulyo untuk bongkar barang, sampai dengan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terdakwa mendapatkan perintah agar truk tronton wing box N-8796-UV dimasukkan kedalam garasi PT. YPS (Yuda Pratama Sejati) Pleret untuk pengecekan dan dengan alasan truk tronton kehabisan solar terdakwa menaruh dimeja security kunci kendaraan dan surat kendaraan dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terdakwa tinggal, hingga akhirnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap truk tronton wing box N-8796-UV oleh saksi RANDI ARI NUGROHO alias RENDY dan saksi KUSNADI ditemukan ban depan kanan kiri serta ban serepnya tidak sesuai dengan data yang ada diperusahaan serta dongkraknya tidak ada hingga akhirnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut penguasaan barang berupa mobil Truk Wing box milik perusahaan yang digunakan oleh terdakwa memang telah nyata ada pada diri terdakwa sebab berdasarkan perjanjian kemitraan kerja yang masih berlaku tersebut Terdakwa memang telah diberikan kepercayaan dan memang telah berada pada kekuasaan dan pengetahuan terdakwa karena terdakwa sebagai sopir truk tersebut memang telah diberikan hak / wewenang serta kepercayaan untuk mengendarai dalam mengangkut barang-barang sesuai perintah perusahaan sebagaimana tugas terdakwa sebagai sopir truk wing box pada perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4 unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila hanya memenuhi salah satu sub unsur dari keseluruhan unsur ini, maka unsur inipun secara serta merta menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapatkan upah uang” adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya (*persoonlijke dienstbetrekking*), karena pekerjaannya, dan karena mendapat imbalan uang. Menurut **Hoge Raad**, yang dimaksudkan dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah sopir truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic sebagaimana surat perjanjian kemitraan tertanggal 1 Juni 2021, PT. Global Link Logistic akan memberikan imbalan jasa kepada terdakwa berdasar hitungan ritase pengiriman barang yang nilainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan, dan truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic diserahterimakan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sebagaimana Serah Terima Kendaraan sehingga sejak tanggal tersebut truk tronton wing box N-8796-UV milik PT. Global Link Logistic berada dalam penguasaan/tanggung jawab terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja yang didasarkan pada surat perjanjian kemitraan. dari fakta hukum diatas telah jelas terlihat bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan / perbuatan sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas adalah erat kaitannya dalam kapasitas terdakwa sebagai sopir Mitra dari perusahaan yang ini dapat dikategorikan sebagai adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "barang siapa" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **DARIYANTO bin SUMINTO** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) unit kendaraan truk tronton wing box N-8796-UV beserta kunci kontak,
- STNK pajak serta buku kirinya,
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan truk wing box N-8796-UV,
- 3 (tiga) buah ban dengan ciri-ciri ban depan kanan merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9A3K0744 dan tidak terdapat stempel SJT, ban depan kiri merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9E4K7246 dan tidak terdapat stempel SJT, dan ban serep merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D0B2L0846 dan tidak terdapat stempel SJT,
- 1 (satu) lembar surat keterangan armada wing box N-8796-UV,
- 1 (satu) bendel surat perjanjian Kemitraan,
- 1 (satu) lembar Serah terima kendaraan N-8796-UV, 2 (dua) lembar Faktur penjualan ban kendaraan N-8796-UV,
- 2 (dua) lembar cek list kendaraan keluar masuk bengkel
- 2 (dua) lembar rekap pemeriksaan unit truk besar wing box N-8796-UV

Oleh karena barang bukti ini berupa barang-barang milik PT Global Link Logistic, dokumen-dokumen internal perusahaan masih diperlukan sebagai data internal perusahaan PT Global Link Logistic, serta ban hasil tukaran yang telah terpasang pada Truk milik perusahaan maka terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada kepada PT Global Link Logistic melalui saksi PUJI KRISMIKO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT Global Link Logistic mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada upaya untuk mengembalikan kerugian PT Global Link Logistic;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan perkara Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 374, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARIYANTO bin SUMINTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk tronton wing box N-8796-UV beserta kunci kontak,
 - STNK pajak serta buku kirnya,
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan truk wing box N-8796-UV,
 - 3 (tiga) buah ban dengan ciri-ciri ban depan kanan merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9A3K0744 dan tidak terdapat stempel SJT, ban depan kiri merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D9E4K7246 dan tidak terdapat stempel SJT, dan ban serep merk Brigstone ukuran 1000/20 nomor seri : D0B2L0846 dan tidak terdapat stempel SJT,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan armada wing box N-8796-UV,
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian Kemitraan,
 - 1 (satu) lembar Serah terima kendaraan N-8796-UV, 2 (dua) lembar Faktur penjualan ban kendaraan N-8796-UV,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar cek list kendaraan keluar masuk bengkel
- 2 (dua) lembar rekap pemeriksaan unit truk besar wing box N-8796-UV

Dikembalikan kepada PT Global Link Logistic melalui saksi PUJI KRISMIKO

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniar Yudha Himawan, S.H. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ELFIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh RETNO ESTUNINGSIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI